



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2019/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **EFRI YANTO Alias EF Bin DAHLAN;**
Tempat Lahir : Banjar Guntung;
Umur/ Tanggal Lahir : 35 Tahun/02 April 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kasang RT. 001/RW. 004 Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 09 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 04 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Tik tanggal 19 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2019/PN Tik tanggal 19 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EFRI YANTO Alias EF Bin DAHLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EFRI YANTO Alias EF Bin DAHLAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 95 (sembilan puluh lima) lembar kartu remi;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang penguasaan dari Sdr. EFRI YANTO sebanyak Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
 - Uang tengah sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **EFRI YANTO Alias EF Bin DAHLAN**, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di warung milik terdakwa yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah melakukan, ***tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 23.00 WIB, ketika itu datang saksi SUPRI DIMAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan Sdr. HERI GANDI (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan tidak lama kemudian datang saksi RIKA KUSWOYO (terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ke warung milik terdakwa **EFRI YANTO** yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kec. Kuantan Mudik, Kab. Kuantan Singingi setelah itu saksi RIKA KUSWOYO, saksi SUPRI DIMAN bersama dengan Sdr. HERI GANDI (DPO) duduk diwarung milik terdakwa **EFRI YANTO** yang kemudian bersepakat untuk mengadakan permainan judi jenis ceki/joker. Kemudian terdakwa **EFRI YANTO** pemilik warung mempersiapkan kartu remi untuk digunakan dalam permainan judi jenis ceki/joker. Oleh karena diwarung milik terdakwa **EFRI YANTO** telah tersedia kartu remi sehingga terdakwa **EFRI YANTO** menjual 2 (dua) set kartu remi untuk digunakan dalam permainan judi jenis ceki/joker tersebut dan harga 1 (satu) setnya kartu remi tersebut sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dimana terdakwa **EFRI YANTO** memperbolehkan warung tersebut untuk dijadikan tempat permainan judi jenis ceki/joker. Selanjutnya terdakwa **EFRI YANTO** ikut duduk bersama dengan saksi RIKA KUSWOYO, saksi SUPRI DIMAN dan Sdr. HERI GANDI (DPO) di warung tersebut dan secara bersama-sama terdakwa **EFRI YANTO**, saksi RIKA KUSWOYO, saksi SUPRI DIMAN dan Sdr. HERI GANDI (DPO) melakukan permainan judi jenis ceki/joker.
- Bahwa di tempat yang berbeda saksi BONARI SYAPUTRA dan saksi KORPRI NALDI (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) pada saat melakukan penyelidikan tindak pidana perjudian di wilayah Kuantan Tengah mendapat informasi dari masyarakat jika di warung yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kec. Kuantan Mudik, Kab. Kuantan Singingi sering dijadikan tempat permainan judi jenis ceki/joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan informasi tersebut didapat ada 4 (empat) orang sedang melakukan permainan judi jenis ceki/joker diwarung tersebut. Kemudian saksi BONARI SYAPUTRA bersama dengan saksi KORPRI NALDI serta anggota Tim Opsnal Polres Kuansing mendatangi warung tersebut dimana terdakwa **EFRI YANTO** bersama dengan saksi RIKA KUSWOYO, saksi SUPRI DIMAN dan Sdr. HERI GANDI (DPO) mengadakan permainan judi jenis ceki/joker tersebut. Setelah sampai di warung tersebut, kemudian saksi BONARI SYAPUTRA dan saksi KORPRI NALDI mengamati dengan cara berdiri di belakang terdakwa **EFRI YANTO** bersama dengan saksi RIKA

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Tik



KUSWOYO, saksi SUPRI DIMAN dan Sdr. HERI GANDI (DPO) yang sedang melakukan permainan judi jenis ceki/joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya diwarung tersebut. Setelah merasa yakin jika terdakwa **EFRI YANTO** bersama dengan saksi RIKA KUSWOYO, saksi SUPRI DIMAN dan Sdr. HERI GANDI (DPO) sedang melakukan permainan judi jenis ceki/joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan, kemudian saksi BONARI SYAPUTRA dan saksi KORPRI NALDI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa **EFRI YANTO**, saksi RIKA KUSWOYO dan SUPRI DIMAN, namun Sdr. HERI GANDI (DPO) berhasil melarikan diri kearah areal perkebunan kelapa sawit. Bersamaan dengan itu, saksi BONARI SYAPUTRA dan saksi KORPRI NALDI juga mengamankan barang bukti berupa 95 (sembilan puluh lima) lembar kartu remi dan uang sebanyak Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Setelah itu terdakwa **EFRI YANTO**, saksi RIKA KUSWOYO dan saksi SUPRI DIMAN beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa **EFRI YANTO**, saksi RIKA KUSWOYO dan saksi SUPRI DIMAN diperoleh keterangan mengenai cara permainan judi jenis ceki/joker yang dilakukan oleh terdakwa **EFRI YANTO**, saksi RIKA KUSWOYO dan saksi SUPRI DIMAN serta Sdr. HERI GANDI (DPO) adalah sebagai berikut :
 - Pertama-tama semua pemain yakni terdakwa **EFRI YANTO**, saksi RIKA KUSWOYO dan saksi SUPRI DIMAN serta Sdr. HERI GANDI (DPO) meletakkan uang taruhan, tiap-tiap pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian salah seorang pemain memegang dan mengocok kartu remi yang berjumlah 2 (dua) set kartu remi, setelah selesai dikocok kemudian dibagikan kepada masing-masing orang pemain dan kepada setiap pemain mendapat 10 (sepuluh) kartu remi dan sisa kartu remi yang tidak dibagi, diletakkan di atas meja;
 - Setelah pemain mendapatkan kartu tersebut maka mulai melakukan permainan dengan cara setiap pemain secara bergantian mencabut atau mengambil 1 (satu) lembar kartu remi ditumpukkan kartu remi yang tidak



dibagi tersebut, setelah mencabut atau mengambil 1 (satu) lembar kartu remi tersebut, maka pemain tersebut meletakkan 1 (satu) lembar kartu remi yang dipegangnya yang menurut pemain kartu tersebut tidak diperlukan dan jika pemain bisa mengumpulkan kartu yang di pegangnya memiliki angka sebanyak 6 (enam) lembar yang sama dan 4 (empat) lembar kartu yang berurutan dan gambar yang sama maka disebut CEKI, contoh sipemain bisa mengumpulkan angka 2 sebanyak 3 (tiga) lembar, angka 3 sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian angka berurutan memiliki gambar yang sama (Contoh 5,6,7,8 Hati) maka pemain tersebut bisa mengambil uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dikumpulkan diawal yang menjadi taruhan;

- Setelah salah seorang pemain tersebut berhasil CEKI dan mengambil uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dikumpulkan diawal yang menjadi taruhan, maka kartu remi di kumpulkan lagi dan dikocok, kemudian dibagikan lagi kepada pemain, masing-masing pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar, begitu seterusnya sampai uang yang dikumpulan di awal sebagai taruhan sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) tersebut habis dan apabila uang taruhan habis, maka pemain mengumpulkan lagi uang taruhannya;
- Adapun alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis ceki/joker tersebut adalah 2 (dua) set kartu remi dan dengan uang sebagai taruhannya.
- Pemain yang dikatakan sebagai pemenang adalah siapa yang paling banyak ceki/joker dan mengambil uang taruhan, maka pemain tersebut lah yang beruntung dan dikatakan sebagai pemenang.
- Bahwa adapun keuntungan yang didapatkan oleh pemenang dalam permainan judi Kartu Remi jenis ceki/joker yang dilakukan oleh terdakwa **EFRI YANTO**, saksi RIKA KUSWOYO dan saksi SUPRI DIMAN sera Sdr. HERI GANDI (DPO) setiap putarannya adalah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa **EFRI YANTO** selaku pemilik warung memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi jenis ceki/joker tersebut karena mendapat keuntungan dari pembelian makanan dan minuman di warung milik terdakwa **EFRI YANTO** tersebut dimana warung tersebut terletak di tempat yang dapat dengan mudah dikunjungi oleh masyarakat pada umumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis ceki/joker tersebut dilakukan oleh terdakwa **EFRI YANTO**, saksi RIKA KUSWOYO dan saksi SUPRI DIMAN serta Sdr. HERI GANDI (DPO) dengan sengaja tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa keuntungan dari permainan judi jenis ceki/joker yang dilakukan oleh terdakwa **EFRI YANTO**, saksi RIKA KUSWOYO dan saksi SUPRI DIMAN serta Sdr. HERI GANDI (DPO) tersebut dipergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **EFRI YANTO Alias EF Bin DAHLAN**, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di warung milik terdakwa yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah melakukan, ***tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya tata cara.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 23.00 WIB, ketika itu datang saksi SUPRI DIMAN (terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan Sdr. HERI GANDI (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan tidak lama kemudian datang saksi RIKA KUSWOYO (terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ke warung milik terdakwa **EFRI YANTO** yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kec. Kuantan Mudik, Kab. Kuantan Singingi setelah itu saksi RIKA KUSWOYO, saksi SUPRI DIMAN bersama dengan Sdr. HERI GANDI (DPO) duduk diwarung milik terdakwa **EFRI YANTO** yang kemudian bersepakat untuk mengadakan permainan judi jenis ceki/joker. Kemudian terdakwa **EFRI YANTO** pemilik warung mempersiapkan kartu remi untuk digunakan dalam permainan judi jenis ceki/joker. Oleh karena diwarung milik terdakwa **EFRI YANTO** telah tersedia kartu remi sehingga terdakwa **EFRI**

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO menjual 2 (dua) set kartu remi untuk digunakan dalam permainan judi jenis ceki/joker tersebut dan harga 1 (satu) setnya kartu remi tersebut sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dimana terdakwa **EFRI YANTO** memperbolehkan warung tersebut untuk dijadikan tempat permainan judi jenis ceki/joker. Selanjutnya terdakwa **EFRI YANTO** ikut duduk bersama dengan saksi RIKA KUSWOYO, saksi SUPRI DIMAN dan Sdr. HERI GANDI (DPO) di warung tersebut dan secara bersama-sama terdakwa **EFRI YANTO**, saksi RIKA KUSWOYO, saksi SUPRI DIMAN dan Sdr. HERI GANDI (DPO) melakukan permainan judi jenis ceki/joker.

- Bahwa di tempat yang berbeda saksi BONARI SYAPUTRA dan saksi KORPRI NALDI (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) pada saat melakukan penyelidikan tindak pidana perjudian di wilayah Kuantan Tengah mendapat informasi dari masyarakat jika di warung yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kec. Kuantan Mudik, Kab. Kuantan Singingi sering dijadikan tempat permainan judi jenis ceki/joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan informasi tersebut didapat ada 4 (empat) orang sedang melakukan permainan judi jenis ceki/joker diwarung tersebut. Kemudian saksi BONARI SYAPUTRA bersama dengan saksi KORPRI NALDI serta anggota Tim Opsnal Polres Kuansing mendatangi warung tersebut dimana terdakwa **EFRI YANTO** bersama dengan saksi RIKA KUSWOYO, saksi SUPRI DIMAN dan Sdr. HERI GANDI (DPO) mengadakan permainan judi jenis ceki/joker tersebut. Setelah sampai di warung tersebut, kemudian saksi BONARI SYAPUTRA dan saksi KORPRI NALDI mengamati dengan cara berdiri di belakang terdakwa **EFRI YANTO** bersama dengan saksi RIKA KUSWOYO, saksi SUPRI DIMAN dan Sdr. HERI GANDI (DPO) yang sedang melakukan permainan judi jenis ceki/joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya diwarung tersebut. Setelah merasa yakin jika terdakwa **EFRI YANTO** bersama dengan saksi RIKA KUSWOYO, saksi SUPRI DIMAN dan Sdr. HERI GANDI (DPO) sedang melakukan permainan judi jenis ceki/joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan, kemudian saksi BONARI SYAPUTRA dan saksi KORPRI NALDI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa **EFRI YANTO**, saksi RIKA KUSWOYO dan SUPRI DIMAN, namun Sdr. HERI GANDI (DPO) berhasil melarikan diri kearah areal perkebunan kelapa sawit. Bersamaan dengan itu, saksi BONARI SYAPUTRA dan saksi KORPRI NALDI juga mengamankan barang bukti berupa 95 (sembilan puluh lima) lembar kartu remi dan uang sebanyak Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian : uang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Setelah itu terdakwa **EFRI YANTO**, saksi RIKA KUSWOYO dan saksi SUPRI DIMAN beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa **EFRI YANTO**, saksi RIKA KUSWOYO dan saksi SUPRI DIMAN diperoleh keterangan mengenai cara permainan judi jenis ceki/joker yang dilakukan oleh terdakwa **EFRI YANTO**, saksi RIKA KUSWOYO dan saksi SUPRI DIMAN serta Sdr. HERI GANDI (DPO) adalah sebagai berikut :

- Pertama-tama semua pemain yakni terdakwa **EFRI YANTO**, saksi RIKA KUSWOYO dan saksi SUPRI DIMAN serta Sdr. HERI GANDI (DPO) meletakkan uang taruhan, tiap-tiap pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian salah seorang pemain memegang dan mengocok kartu remi yang berjumlah 2 (dua) set kartu remi, setelah selesai dikocok kemudian dibagikan kepada masing-masing orang pemain dan kepada setiap pemain mendapat 10 (sepuluh) kartu remi dan sisa kartu remi yang tidak dibagi, diletakkan di atas meja;
- Setelah pemain mendapatkan kartu tersebut maka mulai melakukan permainan dengan cara setiap pemain secara bergantian mencabut atau mengambil 1 (satu) lembar kartu remi ditumpukkan kartu remi yang tidak dibagi tersebut, setelah mencabut atau mengambil 1 (satu) lembar kartu remi tersebut, maka pemain tersebut meletakkan 1 (satu) lembar kartu remi yang dipegangnya yang menurut pemain kartu tersebut tidak diperlukan dan jika pemain bisa mengumpulkan kartu yang di pegangnya memiliki angka sebanyak 6 (enam) lembar yang sama dan 4 (empat) lembar kartu yang berurutan dan gambar yang sama maka disebut CEKI, contoh sipemain bisa mengumpulkan angka 2 sebanyak 3 (tiga) lembar, angka 3 sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian angka berurutan memiliki gambar yang sama (Contoh 5,6,7,8 Hati) maka pemain tersebut bisa mengambil uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dikumpulkan diawal yang menjadi taruhan;
- Setelah salah seorang pemain tersebut berhasil CEKI dan mengambil uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dikumpulkan diawal yang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi taruhan, maka kartu remi di kumpulkan lagi dan dikocok, kemudian dibagikan lagi kepada pemain, masing-masing pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar, begitu seterusnya sampai uang yang dikumpulkan di awal sebagai taruhan sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) tersebut habis dan apabila uang taruhan habis, maka pemain mengumpulkan lagi uang taruhannya;

- Adapun alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis ceki/joker tersebut adalah 2 (dua) set kartu remi dan dengan uang sebagai taruhannya.
- Pemain yang dikatakan sebagai pemenang adalah siapa yang paling banyak ceki/joker dan mengambil uang taruhan, maka pemain tersebut lah yang beruntung dan dikatakan sebagai pemenang.
- Bahwa adapun keuntungan yang didapatkan oleh pemenang dalam permainan judi Kartu Remi jenis ceki/joker yang dilakukan oleh terdakwa **EFRI YANTO**, saksi RIKA KUSWOYO dan saksi SUPRI DIMAN sera Sdr. HERI GANDI (DPO) setiap putarannya adalah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa **EFRI YANTO** selaku pemilik warung memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi jenis ceki/joker tersebut karena mendapat keuntungan dari pembelian makanan dan minuman di warung milik terdakwa **EFRI YANTO** tersebut dimana warung tersebut terletak di tempat yang dapat dengan mudah dikunjungi oleh masyarakat pada umumnya.

- Bahwa permainan judi jenis ceki/joker tersebut dilakukan oleh terdakwa **EFRI YANTO**, saksi RIKA KUSWOYO dan saksi SUPRI DIMAN serta Sdr. HERI GANDI (DPO) dengan sengaja tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa keuntungan dari permainan judi jenis ceki/joker yang dilakukan oleh terdakwa **EFRI YANTO**, saksi RIKA KUSWOYO dan saksi SUPRI DIMAN serta Sdr. HERI GANDI (DPO) tersebut dipergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **BONARI SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Rika Kuswoyo dan Supri Diman pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 01.00 WIB di warung milik Terdakwa yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa berawal ketika itu saksi dan saksi Kopri Naldo melakukan penyelidikan tindak pidana tersebut di wilayah Kuantan Tengah, tidak lama setelah itu saksi dan saksi Kopri Naldi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kec. Kuantan Mudik, Kab. Kuantan Singingi sering dijadikan tempat permainan judi jenis ceki/joker dan informasi tersebut mengatakan ada 4 (empat) orang sedang melakukan permainan judi jenis ceki/joker diwarung tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi sedang berlangsung tindak pidana tersebut, selanjutnya itu saksi bersama dengan saksi Kopri Naldi serta anggota Tim Opsnal Polres Kuansing mendatangi warung tersebut, dimana saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan saksi Rika Kuswoyo, saksi Supri Diman dan Sdr. Heri Gandhi (DPO) sedang melakukan permainan judi jenis ceki/joker, sesampainya di warung tersebut, kemudian saksi dan saksi Kopri Naldi mengamati dengan cara berdiri di belakang terdakwa bersama dengan saksi Rika Kuswoyo, saksi Supri Diman dan Sdr. Heri Gandhi (DPO) yang sedang melakukan permainan judi jenis ceki/joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, setelah merasa yakin Terdakwa bersama dengan saksi Rika Kuswoyo, saksi SuprimDiman dan Sdr. Heri Gandhi (DPO) sedang melakukan permainan judi jenis ceki/joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan, kemudian saksi dan saksi Kopri Naldi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Rika Kuswoyo dan Supri Diman, namun sdr. Heri Gandhi berhasil melarikan diri;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut, saksi bersama tim juga telah mengamankan barang bukti berupa 95 (sembilan puluh lima) lembar kartu remi dan uang sebanyak Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, saksi Rika Kuswoyo dan saksi Supri Diman, permainan judi jenis ceki/joker tersebut dilakukan dengan cara yakni :
 - Pertama-tama semua pemain yakni terdakwa, saksi RIKA KUSWOYO dan saksi SUPRI DIMAN serta Sdr. HERI GANDI (DPO) meletakkan uang taruhan, tiap-tiap pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian salah seorang pemain memegang dan mengocok kartu remi yang berjumlah 2 (dua) set kartu remi, setelah selesai dikocok kemudian dibagikan kepada masing-masing orang pemain dan kepada setiap pemain mendapat 10 (sepuluh) kartu remi dan sisa kartu remi yang tidak dibagi, diletakkan di atas meja;
 - Setelah pemain mendapatkan kartu tersebut maka mulai melakukan permainan dengan cara setiap pemain secara bergantian mencabut atau mengambil 1 (satu) lembar kartu remi ditumpukkan kartu remi yang tidak dibagi tersebut, setelah mencabut atau mengambil 1 (satu) lembar kartu remi tersebut, maka pemain tersebut meletakkan 1 (satu) lembar kartu remi yang dipegangnya yang menurut pemain kartu tersebut tidak diperlukan dan jika pemain bisa mengumpulkan kartu yang di pegangnya memiliki angka sebanyak 6 (enam) lembar yang sama dan 4 (empat) lembar kartu yang berurutan dan gambar yang sama maka disebut CEKI, contoh sipemain bisa mengumpulkan angka 2 sebanyak 3 (tiga) lembar, angka 3 sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian angka berurutan memiliki gambar yang sama (Contoh 5,6,7,8 Hati) maka pemain tersebut bisa mengambil uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dikumpulkan diawal yang menjadi taruhan;
 - Setelah salah seorang pemain tersebut berhasil CEKI dan mengambil uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dikumpulkan diawal yang menjadi taruhan, maka kartu remi di kumpulkan lagi dan dikocok, kemudian dibagikan lagi kepada pemain, masing-masing pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar, begitu seterusnya sampai uang yang dikumpulan di awal sebagai taruhan sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) tersebut habis dan apabila uang taruhan habis, maka pemain mengumpulkan lagi uang taruhannya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Pemain yang dikatakan sebagai pemenang adalah siapa yang paling banyak ceki/joker dan mengambil uang taruhan, maka pemain tersebut lah yang beruntung dan dikatakan sebagai pemenang;
 - Bahwa saat saksi menanyakan kepada Terdakwa, saksi Rika Kuswoyo dan saksi Supri Diman, mereka menerangkan permainan judi jenis ceki/joker yang dilakukan mereka menggunakan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa selaku pemilik warung memberikan kesempatan kepada khalayak umum dalam melakukan permainan judi jenis ceki/joker tersebut karena mendapat keuntungan dari pembelian makanan dan minuman di warung milik Terdakwa tersebut yang mana warung tersebut terletak di tempat yang dapat dengan mudah dikunjungi oleh masyarakat pada umumnya;
 - Bahwa permainan judi jenis ceki/joker yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 95 (sembilan puluh lima) lembar kartu remi dan uang sebanyak Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang temukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Rika Kuswoyo dan saksi Supri Diman;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
2. **KOPRI NALDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Rika Kuswoyo dan saksi Supri Diman pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 01.00 WIB di warung milik Terdakwa Efri Yanto yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa berawal ketika itu saksi dan saksi Bonari Saputra melakukan penyelidikan tindak pidana perjudian di wilayah Kuantan Singingi, tidak lama setelah itu saksi dan saksi Bonari Saputra mendapat informasi dari



masyarakat bahwa di warung yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kec. Kuantan Mudik, Kab. Kuantan Singingi sering dijadikan tempat permainan judi jenis ceki/joker dan informasi tersebut mengatakan ada 4 (empat) orang sedang melakukan permainan judi jenis ceki/joker di warung tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi sedang berlangsung tindak pidana tersebut, selanjutnya itu saksi bersama dengan saksi Bonari Saputra serta anggota Tim Opsnal Polres Kuansing mendatangi warung tersebut, dimana saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan saksi Rika Kuswoyo, saksi Supri Diman dan Sdr. Heri Gandhi (DPO) sedang melakukan permainan judi jenis ceki/joker, sesampainya di warung tersebut, kemudian saksi dan saksi Bonari Saputra mengamati dengan cara berdiri di belakang terdakwa bersama dengan saksi Rika Kuswoyo, saksi Supri Diman dan Sdr. Heri Gandhi (DPO) yang sedang melakukan permainan judi jenis ceki/joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, setelah merasa yakin Terdakwa bersama dengan saksi Rika Kuswoyo, saksi Supri Diman dan Sdr. Heri Gandhi (DPO) sedang melakukan permainan judi jenis ceki/joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan, kemudian saksi dan saksi Kopri Naldi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Rika Kuswoyo dan Supri Diman, namun sdr. Heri Gandhi berhasil melarikan diri;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut, saksi bersama tim juga telah mengamankan barang bukti berupa 95 (sembilan puluh lima) lembar kartu remi dan uang sebanyak Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, saksi Rika Kuswoyo dan saksi Supri Diman, permainan judi jenis ceki/joker tersebut dilakukan dengan cara yakni;
 - Pertama-tama semua pemain yakni terdakwa, saksi RIKA KUSWOYO dan saksi SUPRI DIMAN serta Sdr. HERI GANDI (DPO) meletakkan uang taruhan, tiap-tiap pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 20.000,- (dua puluh



ribu rupiah) kemudian salah seorang pemain memegang dan mengocok kartu remi yang berjumlah 2 (dua) set kartu remi, setelah selesai dikocok kemudian dibagikan kepada masing-masing orang pemain dan kepada setiap pemain mendapat 10 (sepuluh) kartu remi dan sisa kartu remi yang tidak dibagi, diletakkan di atas meja;

- Setelah pemain mendapatkan kartu tersebut maka mulai melakukan permainan dengan cara setiap pemain secara bergantian mencabut atau mengambil 1 (satu) lembar kartu remi ditumpukkan kartu remi yang tidak dibagi tersebut, setelah mencabut atau mengambil 1 (satu) lembar kartu remi tersebut, maka pemain tersebut meletakkan 1 (satu) lembar kartu remi yang dipegangnya yang menurut pemain kartu tersebut tidak diperlukan dan jika pemain bisa mengumpulkan kartu yang di pegangnya memiliki angka sebanyak 6 (enam) lembar yang sama dan 4 (empat) lembar kartu yang berurutan dan gambar yang sama maka disebut CEKI, contoh sipemain bisa mengumpulkan angka 2 sebanyak 3 (tiga) lembar, angka 3 sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian angka berurutan memiliki gambar yang sama (Contoh 5,6,7,8 Hati) maka pemain tersebut bisa mengambil uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dikumpulkan diawal yang menjadi taruhan;
- Setelah salah seorang pemain tersebut berhasil CEKI dan mengambil uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dikumpulkan diawal yang menjadi taruhan, maka kartu remi di kumpulkan lagi dan dikocok, kemudian dibagikan lagi kepada pemain, masing-masing pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar, begitu seterusnya sampai uang yang dikumpulan di awal sebagai taruhan sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) tersebut habis dan apabila uang taruhan habis, maka pemain mengumpulkan lagi uang taruhannya;
- Pemain yang dikatakan sebagai pemenang adalah siapa yang paling banyak ceki/joker dan mengambil uang taruhan, maka pemain tersebut lah yang beruntung dan dikatakan sebagai pemenang;
- Bahwa saat saksi menanyakan kepada Terdakwa, saksi Rika Kuswoyo dan saksi Supri Diman, mereka menerangkan permainan judi jenis ceki/joker yang dilakukan mereka menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa selaku pemilik warung memberikan kesempatan kepada khalayak umum dalam melakukan permainan judi jenis ceki/joker tersebut karena mendapat keuntungan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian makanan dan minuman di warung milik Terdakwa tersebut yang mana warung tersebut terletak di tempat yang dapat dengan mudah dikunjungi oleh masyarakat pada umumnya;

- Bahwa permainan judi jenis ceki/joker yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 95 (sembilan puluh lima) lembar kartu remi dan uang sebanyak Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang temukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Rika Kuswoyo dan saksi Supri Diman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rika Kuswoyo dan saksi Supri Diman telah ditangkap oleh pihak Kepolisian yakni saksi Bonari Saputra dan saksi Kopri Naldi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 01.00 WIB di warung milik Terdakwa yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti yang digunakan oleh terdakwa dan saksi Supri Diman dan saksi Rika Kuswoyo dalam melakukan permainan judi jenis ceki/joker yaitu berupa 95 (sembilan puluh lima) lembar kartu remi dan uang sebanyak Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 23.00 WIB, ketika itu datang saksi Supri Diman bersama-sama dengan Sdr. Heri Gandi (DPO) dan tidak lama kemudian datang saksi Rika Kuswoyo ke warung milik terdakwa yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kec.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuantan Mudik, Kab. Kuantan Singingi setelah itu saksi Rika Kuswoyo, saksi Supri Diman bersama dengan Sdr. Heri Gandhi (DPO) duduk diwarung milik terdakwa yang kemudian bersepakat untuk mengadakan permainan judi jenis ceki/joker. Kemudian terdakwa selaku pemilik warung mempersiapkan kartu remi untuk digunakan dalam permainan judi jenis ceki/joker, oleh karena diwarung milik terdakwa telah tersedia kartu remi sehingga terdakwa menjual 2 (dua) set kartu remi untuk digunakan dalam permainan judi jenis ceki/joker tersebut dan harga 1 (satu) setnya kartu remi tersebut sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dimana terdakwa memperbolehkan warung tersebut untuk dijadikan tempat permainan judi jenis ceki/joker, selanjutnya terdakwa ikut duduk bersama dengan saksi Rika Kuswoyo, saksi Supri Diman dan Sdr. Heri Gandhi (DPO) di warung tersebut dan secara bersama-sama terdakwa, saksi Rika Kuswoyo, saksi Supri Diman dan Sdr. Heri Gandhi (DPO) melakukan permainan judi jenis ceki/joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa cara permainan judi jenis ceki/joker adalah pertama-tama dengan taruhan yakni berupa uang tunai diletakan ditengah sesuai dengan yang telah ditentukan dan disepakati oleh terdakwa, saksi Rika Kuswoyo, saksi Supri Diman dan Sdr. Heri Gandhi (DPO) yakni uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian 2 (dua) lakon kartu remi yang telah disediakan oleh terdakwa selaku pemilik warung dikocok oleh terdakwa, saksi Rika Kuswoyo, saksi Supri Diman dan Sdr. Heri Gandhi (DPO) secara bergantian dan setiap pemain akan dibagikan masing-masing 10 (sepuluh) lembar kartu remi setelah pemain melihat kartu masing-masing maka pemain yang mengocok kartu membuang satu kartu yang tidak dipakainya ke atas meja dan mencabut satu kartu serap yang ditengah, selanjutnya setiap pemain dan untuk menyatakan menang dalam permainan judi jenis kartu remi ceki/joker yaitu kartu yang berada ditangan pemain harus sama angkanya atau berurutan angkanya yaitu berjumlah 3 (tiga) kartu dan kartu yang terakhirnya harus sama nilainya atau berurutan angkanya berjumlah 4 (empat) kartu maka pemain yang duluan mendapatkan kartu sama atau berurutan sesuai dengan jumlah yang dibagikan pertama yaitu 10 (sepuluh) lembar maka pemain tersebut yang menang dan mendapatkan uang tengah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan begitu selanjutnya sampai uang tengah tersebut habis dan permainan tersebut berlangsung 6 (enam) kali putaran dan apabila permainan dilanjutkan setelah uang tengah habis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan setiap pemain masing-masing kembali memasang uang tengah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa pemain yang dikatakan sebagai pemenang adalah siapa yang paling banyak ceki/joker dan mengambil uang taruhan, maka pemain tersebut lah yang beruntung dan dikatakan sebagai pemenang;
- Bahwa permainan judi jenis ceki/joker yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 95 (sembilan puluh lima) lembar kartu remi dan uang sebanyak Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang temukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Rika Kuswoyo dan saksi Supri Diman;
- Bahwa warung milik terdakwa yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi yang dijadikan tempat untuk melakukan permainan judi jenis ceki/joker tersebut merupakan tempat yang dapat dimasuki oleh umum karena terlihat dari jalan serta di sekelilingnya banyak rumah warga;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menyediakan tempat dan kesempatan untuk melakukan permainan judi jenis ceki/joker tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 95 (sembilan puluh lima) lembar kartu remi;
- Uang penguasaan dari Sdr. EFRI YANTO sebanyak Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Uang tengah sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rika Kuswoyo dan saksi Supri Diman telah ditangkap oleh pihak Kepolisian yakni saksi Bonari Saputra dan saksi Kopri Naldi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 01.00 WIB di warung milik Terdakwa yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti yang digunakan oleh terdakwa dan saksi Supri Diman dan saksi Rika Kuswoyo dalam melakukan permainan judi jenis ceki/joker yaitu berupa 95 (sembilan puluh lima) lembar kartu remi dan uang sebanyak Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 23.00 WIB, ketika itu datang saksi Supri Diman bersama-sama dengan Sdr. Heri Gandhi (DPO) dan tidak lama kemudian datang saksi Rika Kuswoyo ke warung milik terdakwa yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kec. Kuantan Mudik, Kab. Kuantan Singingi setelah itu saksi Rika Kuswoyo, saksi Supri Diman bersama dengan Sdr. Heri Gandhi (DPO) duduk di warung milik terdakwa yang kemudian bersepakat untuk mengadakan permainan judi jenis ceki/joker. Kemudian terdakwa selaku pemilik warung mempersiapkan kartu remi untuk digunakan dalam permainan judi jenis ceki/joker, oleh karena di warung milik terdakwa telah tersedia kartu remi sehingga terdakwa menjual 2 (dua) set kartu remi untuk digunakan dalam permainan judi jenis ceki/joker tersebut dan harga 1 (satu) setnya kartu remi tersebut sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dimana terdakwa memperbolehkan warung tersebut untuk dijadikan tempat permainan judi jenis ceki/joker, selanjutnya terdakwa ikut duduk bersama dengan saksi Rika Kuswoyo, saksi Supri Diman dan Sdr. Heri Gandhi (DPO) di warung tersebut dan secara bersama-sama terdakwa, saksi Rika Kuswoyo, saksi Supri Diman dan Sdr. Heri Gandhi (DPO) melakukan permainan judi jenis ceki/joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara permainan judi jenis ceki/joker adalah pertama-tama dengan taruhan yakni berupa uang tunai diletakan ditengah sesuai dengan yang telah ditentukan dan disepakati oleh terdakwa, saksi Rika Kuswoyo, saksi Supri Diman dan Sdr. Heri Gandhi (DPO) yakni uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian 2 (dua) lakon kartu remi yang telah disediakan oleh terdakwa selaku pemilik warung dikocok oleh terdakwa, saksi Rika Kuswoyo, saksi Supri Diman dan Sdr. Heri Gandhi (DPO) secara bergantian dan setiap pemain akan dibagikan masing-masing 10 (sepuluh) lembar kartu remi setelah pemain melihat kartu masing-masing maka pemain yang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Tk



mengocok kartu membuang satu kartu yang tidak dipakainya ke atas meja dan mencabut satu kartu serap yang ditengah, selanjutnya setiap pemain dan untuk menyatakan menang dalam permainan judi jenis kartu remi ceki/joker yaitu kartu yang berada ditangan pemain harus sama angkanya atau berurutan angkanya yaitu berjumlah 3 (tiga) kartu dan kartu yang terakhirnya harus sama nilainya atau berurutan angkanya berjumlah 4 (empat) kartu maka pemain yang duluan mendapatkan kartu sama atau berurutan sesuai dengan jumlah yang dibagikan pertama yaitu 10 (sepuluh) lembar maka pemain tersebut yang menang dan mendapatkan uang tengah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan begitu selanjutnya sampai uang tengah tersebut habis dan permainan tersebut berlangsung 6 (enam) kali putaran dan apabila permainan dilanjutkan setelah uang tengah habis makan setiap pemain masing-masing kembali memasang uang tengah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa pemain yang dikatakan sebagai pemenang adalah siapa yang paling banyak ceki/joker dan mengambil uang taruhan, maka pemain tersebut lah yang beruntung dan dikatakan sebagai pemenang;
- Bahwa permainan judi jenis ceki/joker yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 95 (sembilan puluh lima) lembar kartu remi dan uang sebanyak Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang temukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Rika Kuswoyo dan saksi Supri Diman;
- Bahwa warung milik terdakwa yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi yang dijadikan tempat untuk melakukan permainan judi jenis ceki/joker tersebut merupakan tempat yang dapat dimasuki oleh umum karena terlihat dari jalan serta di sekelilingnya banyak rumah warga;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menyediakan tempat dan kesempatan untuk melakukan permainan judi jenis ceki/joker tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, S.H. dalam bukunya **Pengantar Ilmu Hukum** yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Terdakwa Efri Yanto Alias Ef Bin Dahlan adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa Efri Yanto Alias Ef Bin Dahlan adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum selain itu



juga Terdakwa di awal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, menyatakan bahwa setiap permainan yang bergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan harus mendapat izin dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa frasa **“tanpa izin”** yang terkandung dalam unsur ini merupakan hal yang menentukan dalam tindak pidana perjudian, karena dari sinilah melekat adanya sifat melawan hukum dari tindak pidana ini. Hal ini berarti pula jika perjudian itu dilakukan karena sebelumnya memang telah ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang, maka kepada pelakunya tidak dapat dipidana karena melakukan perjudian. Adapun yang dimaksud dengan **“perjudian”** atau **hazardspel** sebagaimana ditentukan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainannya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa perbuatan konkrit yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, yaitu menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi. Kata **“menawarkan”** mengandung pengertian adanya perbuatan yang dilakukan dengan cara apapun dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu bagi orang yang ingin berjudi. Sedangkan **“memberikan kesempatan”** berarti adanya tempat tertentu yang sudah dijadikan bagi tempat bermain judi. Kedua perbuatan tersebut haruslah ditujukan kepada **“khalayak umum”**, yaitu siapapun juga, bukan menunjuk kepada orang-orang tertentu saja yang dapat menerima tawaran ataupun mengambil kesempatan yang diberikan untuk bermain judi;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti apabila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rika Kuswoyo dan saksi Supri Diman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditangkap oleh pihak Kepolisian yakni saksi Bonari Saputra dan saksi Kopri Naldi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 01.00 WIB di warung milik Terdakwa yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti yang digunakan oleh terdakwa dan saksi Supri Diman dan saksi Rika Kuswoyo dalam melakukan permainan judi jenis ceki/joker yaitu berupa 95 (sembilan puluh lima) lembar kartu remi dan uang sebanyak Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 23.00 WIB, ketika itu datang saksi Supri Diman bersama-sama dengan Sdr. Heri Gandi (DPO) dan tidak lama kemudian datang saksi Rika Kuswoyo ke warung milik terdakwa yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kec. Kuantan Mudik, Kab. Kuantan Singingi setelah itu saksi Rika Kuswoyo, saksi Supri Diman bersama dengan Sdr. Heri Gandi (DPO) duduk diwarung milik terdakwa yang kemudian bersepakat untuk mengadakan permainan judi jenis ceki/joker. Kemudian terdakwa selaku pemilik warung mempersiapkan kartu remi untuk digunakan dalam permainan judi jenis ceki/joker, oleh karena diwarung milik terdakwa telah tersedia kartu remi sehingga terdakwa menjual 2 (dua) set kartu remi untuk digunakan dalam permainan judi jenis ceki/joker tersebut dan harga 1 (satu) setnya kartu remi tersebut sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dimana terdakwa memperbolehkan warung tersebut untuk dijadikan tempat permainan judi jenis ceki/joker, selanjutnya terdakwa ikut duduk bersama dengan saksi Rika Kuswoyo, saksi Supri Diman dan Sdr. Heri Gandi (DPO) di warung tersebut dan secara bersama-sama terdakwa, saksi Rika Kuswoyo, saksi Supri Diman dan Sdr. Heri Gandi (DPO) melakukan permainan judi jenis ceki/joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis ceki/joker adalah pertama-tama dengan taruhan yakni berupa uang tunai diletakan ditengah sesuai dengan yang telah ditentukan dan disepakati oleh

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, saksi Rika Kuswoyo, saksi Supri Diman dan Sdr. Heri Gandhi (DPO) yakni uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian 2 (dua) lakon kartu remi yang telah disediakan oleh terdakwa selaku pemilik warung dikocok oleh terdakwa, saksi Rika Kuswoyo, saksi Supri Diman dan Sdr. Heri Gandhi (DPO) secara bergantian dan setiap pemain akan dibagikan masing-masing 10 (sepuluh) lembar kartu remi setelah pemain melihat kartu masing-masing maka pemain yang mengocok kartu membuang satu kartu yang tidak dipakainya ke atas meja dan mencabut satu kartu serap yang ditengah, selanjutnya setiap pemain dan untuk menyatakan menang dalam permainan judi jenis kartu remi ceki/joker yaitu kartu yang berada ditangan pemain harus sama angkanya atau berurutan angkanya yaitu berjumlah 3 (tiga) kartu dan kartu yang terakhirnya harus sama nilainya atau berurutan angkanya berjumlah 4 (empat) kartu maka pemain yang duluan mendapatkan kartu sama atau berurutan sesuai dengan jumlah yang dibagikan pertama yaitu 10 (sepuluh) lembar maka pemain tersebut yang menang dan mendapatkan uang tengah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan begitu selanjutnya sampai uang tengah tersebut habis dan permainan tersebut berlangsung 6 (enam) kali putaran dan apabila permainan dilanjutkan setelah uang tengah habis maka setiap pemain masing-masing kembali memasang uang tengah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pemain yang dikatakan sebagai pemenang adalah siapa yang paling banyak ceki/joker dan mengambil uang taruhan, maka pemain tersebut lah yang beruntung dan dikatakan sebagai pemenang dimana permainan judi jenis ceki/joker yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa warung milik terdakwa yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi yang dijadikan tempat untuk melakukan permainan judi jenis ceki/joker tersebut merupakan tempat yang dapat dimasuki oleh umum karena terlihat dari jalan serta di sekelilingnya banyak rumah warga dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menyediakan tempat dan kesempatan untuk melakukan permainan judi jenis ceki/joker tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui saksi Supri Diman dan saksi Rika Kuswoyo serta Sdr. Heri Gandhi (DPO), melakukan permainan kartu remi jenis ceki/joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan



namun terdakwa tidak ada melarang saksi Supri Diman dan saksi Rika Kuswoyo serta Sdr. Heri Gandhi (DPO) untuk melakukan permainan kartu remi menggunakan uang di warung milik Terdakwa, yang mana terdakwa juga ikut dalam permainan tersebut dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan saksi Supri Diman dan saksi Rika Kuswoyo serta Sdr. Heri Gandhi (DPO) bermain kartu remi jenis ceki/joker dengan menggunakan uang tersebut, dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk menyediakan tempat bermain kartu remi dengan menggunakan uang kepada saksi Supri Diman dan saksi Rika Kuswoyo serta Sdr. Heri Gandhi (DPO), maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian Majelis Hakim diatas dan dikaitkan dengan penjelasan Majelis Hakim diatas **“Unsur Tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 95 (sembilan puluh lima) lembar kartu remi;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang penguasaan dari Sdr. EFRI YANTO sebanyak Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Uang tengah sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

yang diketahui berdasarkan bukti dipersidangan merupakan hasil dari perbuatan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi perekonomian keluarganya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **EFRI YANTO Alias EF Bin DAHLAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. **"TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 95 (sembilan puluh lima) lembar kartu remi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- Uang penguasaan dari Sdr. EFRI YANTO sebanyak Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Uang tengah sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019, oleh **REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIDHO**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **SUNADI, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA LESTARI, S.H., M.H.

REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.

DUANO AGHAKA, S.H.

Panitera Pengganti,

RIDHO.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26